



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BUDIMAN WINATA Als ALUK;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 24 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelabat Darat Desa Kelabat Kecamatan

Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUSANTO Als AMEK;
2. Tempat lahir : Puput Bawah (Parittiga);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Air Kuang Puput Bawah Desa Puput

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
2. Pengalihan penahanan rumah oleh penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
 - 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring warna merah;
 - 1 (satu) buah piring warna hitam;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 2 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink;
- 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara

- Uang sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Budiman Winata als Aluk

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 3 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB anggota kepolisian Sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada yang membuka permainan judi jenis kodok-kodok. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tim Polsek Jebus yang beranggotakan Saksi Taufik Bin Muhajir, Saksi Hamzah Adi Nugraha Bin Arfan dan Saksi Rama Harisman Bin Nasiruddin berangkat ke tempat yang dimaksud. Sampai ditempat tersebut petugas Polsek Jebus menemukan Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK sedang bermain judi jenis dadu kuncang atau kodok - kodok. Pada saat dilakukan penggerbekan yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK selaku Bandar dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK selaku pembantu bandar yang membayar uang pemasang bila ada yang menang serta mengambil uang pemasang bila pemasang kalah. Selanjutnya para Terdakwa tersebut dan barang bukti yaitu 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam, 1 (satu) buah piring warna merah, 1 (satu) buah piring warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan Uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) turut diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Jebus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu kuncang atau kodok-kodok yaitu pertama-tama bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar. 6 (enam) gambar tersebut yaitu kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok. Pertama memulai permainan seluruh pemain atau pemasang menaruh uang diatas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri. Kemudian, bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar yang sama terdapat pada alas lapak. Setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar. Apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang. Jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 4 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan berupa buah dadu yang keluar sama. Apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK. Batasan minimal kita memasang uang pada permainan judi jenis dadu kuncang atau kodok-kodok sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa II SUSANTO als AMEK akan membayar uang tersebut kepada para pemenang namun apabila tidak ada pemasang yang menang maka Terdakwa II SUSANTO als AMEK akan mengambil uang pemasang dan menyerahkannya kepada bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK;
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK membuka permainan judi jenis kodok-kodok sudah sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK sejak tanggal 15 April 2021 membantu Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dengan upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kadang Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK rugi kadang juga Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK mendapatkan untung serta jika untung 1 (satu) harinya Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK memperoleh keuntungan rata-rata sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK peroleh dari hasil perjudian kodok-kodok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar upah Terdakwa II SUSANTO als AMEK;
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK tidak ada memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap saja atau hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dadu guncang jenis Kodok-kodok;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 5 dari 32 halaman



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB anggota kepolisian Sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada yang membuka permainan judi jenis kodok-kodok. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tim Polsek Jebus yang beranggotakan Saksi Taufik Bin Muhajir, Saksi Hamzah Adi Nugraha Bin Arfan dan Saksi Rama Harisman Bin Nasiruddin berangkat ke tempat yang dimaksud. Sampai ditempat tersebut petugas Polsek Jebus menemukan Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK sedang bermain judi jenis dadu kuncang atau kodok - kodok. Pada saat dilakukan penggerbekan yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK selaku Bandar dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK selaku pembantu bandar yang membayar uang pemasang bila ada yang menang serta mengambil uang pemasang bila pemasang kalah. Selanjutnya para Terdakwa tersebut dan barang bukti yaitu 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam, 1 (satu) buah piring warna merah, 1 (satu) buah piring warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan Uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 6 dari 32 halaman



seratus empat puluh satu ribu rupiah) turut diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Jebus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu kuncang atau kodok-kodok yaitu pertama-tama bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar. 6 (enam) gambar tersebut yaitu keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok. Pertama memulai permainan seluruh pemain atau pemasang menaruh uang diatas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri. Kemudian, bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar yang sama terdapat pada alas lapak. Setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar. Apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang. Jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama. Apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK. Batasan minimal kita memasang uang pada permainan judi jenis dadu kuncang atau kodok-kodok sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa II SUSANTO als AMEK akan membayar uang tersebut kepada para pemenang namun apabila tidak ada pemasang yang menang maka Terdakwa II SUSANTO als AMEK akan mengambil uang pemasang dan menyerahkannya kepada bandar/Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK;
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK membuka permainan judi jenis kodok-kodok sudah sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK sejak tanggal 15 April 2021 membantu Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dengan upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kadang Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK rugi kadang juga Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK mendapatkan untung serta jika untung 1 (satu) harinya Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK memperoleh keuntungan rata-rata sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 7 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK peroleh dari hasil perjudian kodok-kodok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar upah Terdakwa II SUSANTO als AMEK.
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK tidak ada memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap saja atau hanya untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi dadu guncang jenis Kodok-kodok.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Jebus;
 - Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;
 - Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa bertempat dibelakang rumah warga di sebuah perkarangan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Taufik Bin Muhajir Dan Rama Harisman Bin Nasiruddin;
 - Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB anggota kepolisian Sektor Jebus ada mendapat informasi mengenai adanya kegiatan untuk pemasangan perjudian jenis dadu guncang/kodok-kodok yang bertempat

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 8 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian dadu guncang/kodok-kodok kemudian saksi bersama-sama rekan Saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Jebus untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk di depan sebuah kain yang terdapat gambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan para terdakwa berupa 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat dan uang tunai sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berserakan diatas tanah yang diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I dan uang tersebut adalah uang pasangan dari judi tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa I ada ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa I kenakan dan saat itu terdakwa I mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah sawit dan tidak memiliki kaitan dengan judi;

- Bahwa saat itu terdakwa I menerangkan bahwa sebelum melakukan judi terdakwa I ada menjual buah sawit terdakwa sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa bawa pulang;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 9 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian;
- Bahwa cara permainan judi kodok-kodok tersebut adalah dengan cara bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah bantalan berbentuk bulat dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok kemudian pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing angka yang jumlahnya bervariasi lalu bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam ember plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan alas bantalan sebanyak 1 kali dan setelah itu ember dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul;
- Bahwa apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saat penangkapan situasi ramai namun saksi dan tim hanya berhasil mengamankan para terdakwa saja sedangkan pemain judi pergi melarikan diri;
- Bahwa peran dari terdakwa I adalah sebagai bandar judi sekaligus sebagai pengguncang dadu sedangkan terdakwa II bertugas mengambil uang dari pemasang taruhan maupun yang memberi uang kepada pemasang jika menang dimana terdakwa II adalah orang suruhan dari terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan para pemain tersebut;
- Bahwa peralatan judi dan uang adalah milik bandar yaitu terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan para terdakwa dari perjudian tersebut;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa II ada mendapatkan upah sejumlah Rp.150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian kurang lebih selama 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 10 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Taufik bin Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Jebus;
- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa bertempat dibelakang rumah warga di sebuah perkarangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Hamzah Adi Nugraha dan Rama Harisman Bin Nasiruddin;
- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa berawal pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB anggota kepolisian Sektor Jebus ada mendapat informasi mengenai adanya kegiatan untuk pemasangan perjudian jenis dadu guncang/kodok-kodok yang bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian dadu guncang/kodok-kodok kemudian saksi bersama-sama rekan Saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Jebus untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk di depan sebuah kain yang terdapat gambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 11 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan para terdakwa berupa 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat dan uang tunai sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berserakan diatas tanah yang diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I dan uang tersebut adalah uang pasangan dari judi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa I ada ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa I kenakan dan saat itu terdakwa I mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah sawit dan tidak memiliki kaitan dengan judi;
- Bahwa saat itu terdakwa I menerangkan bahwa sebelum melakukan judi terdakwa I ada menjual buah sawit terdakwa sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa bawa pulang;
- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian;
- Bahwa cara permainan judi kodok-kodok tersebut adalah dengan cara bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah bantalan berbentuk bulat dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok kemudian pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing angka yang jumlahnya bervariasi lalu bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam ember plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan alas

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 12 dari 32 halaman



bantalan sebanyak 1 kali dan setelah itu ember dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul;

- Bahwa apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saat penangkapan situasi ramai namun saksi dan tim hanya berhasil mengamankan para terdakwa saja sedangkan pemain judi pergi melarikan diri;
- Bahwa peran dari terdakwa I adalah sebagai bandar judi sekaligus sebagai pengguncang dadu sedangkan terdakwa II bertugas mengambil uang dari pemasang taruhan maupun yang memberi uang kepada pemasang jika menang dimana terdakwa II adalah orang suruhan dari terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan para pemain tersebut;
- Bahwa peralatan judi dan uang adalah milik bandar yaitu terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan para terdakwa dari perjudian tersebut;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa II ada mendapatkan upah sejumlah Rp.150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian kurang lebih selama 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Basri alias Awang bin Salim Saman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Jebu Laut;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 13 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian tersebut dari pihak kepolisian setelah dilakukan penangkapan para terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di pasar Parittiga, kemudian mendapat telpon dari pihak kepolisian bahwa mereka telah mengamankan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok setelah itu saksi bergegas ke Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,
 - Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat para terdakwa sudah dilakukan penangkapan dan saksi ada diperlihatkan barang bukti dalam judi ini berupa 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat dan uang tunai sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah jenis judi dadu guncang atau kodok-kodok;
 - Bahwa yang melakukan judi tersebut adalah para terdakwa dan beberapa orang yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa terdakwa I adalah bandar judi kodok-kodok sedangkan terdakwa II yang memegang uang taruhan pemasang;
 - Bahwa kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Jebus;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Budiman Winata alias Aluk, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi dimana terdakwa berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II sebagai orang suruhan dari terdakwa I yang

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 14 dari 32 halaman



bertugas untuk mengumpulkan uang serta membayar uang pasangan para pemain;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi kodok-kodok
- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah mangkok/ ember plastik warna Hitam dan 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Merah, 1 (satu) buah lapak bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah kantong dompet warna pink yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok warna merah, 1 (satu) buah kantong dompet warna merah yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda katak/kodok warna Coklat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat adalah milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ada ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa kenakan dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah sawit dan tidak memiliki kaitan dengan judi;
- Bahwa saat itu sebelum melakukan judi terdakwa ada menjual buah sawit terdakwa sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa bawa pulang;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 15 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan/kemenangan;
- Bahwa permainan judi kodok-kodok tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, 3 buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah piring bantalan dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
- Bahwa setelah itu pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing gambar yang jumlahnya bervariasi. Kemudian terdakwa selaku bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam mangkok plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan piring bantalan sebanyak 1 kali. setelah itu mangkok dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul dan apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok uang taruhan pasangan paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut apabila pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp2.000,00 pada salah satu gambar kemudian pada saat dadu dibuka dan muncul gambar yang dipasang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar 1 kali lipat uang pasangan yaitu Rp2.000,00 apabila muncul 2 dadu gambar yang sama akan mendapatkan 2 kali lipat uang pasangan yaitu Rp4.000,00 dan apabila 3 buah dadu muncul gambar yang sama maka akan mendapatkan uang 3 kali lipat uang pasangan yaitu 6.000,00 dan begitu juga berlaku apabila memasang dengan jumlah uang taruhan yang besarnya hingga Rp100.000,00 namun apabila diantara 3 dadu tidak ada muncul gambar yang dipertaruhkan pada lapak bergambar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar judi. Selain itu pemain juga dapat memasang langsung 2 gambar bersamaan misalnya dengan mempertaruhkan uang Rp2.000,00 pada 2 gambar dan kemudian pada saat dadu dibuka

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 16 dari 32 halaman



muncul 2 gambar yang sama dengan uang yang dipertaruhkan maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar 1kali lipat di masing gambar dan begitu juga dengan kelipatan selanjutnya. namun apabila hanya ada satu gambar yang muncul maka pemain dinyatakan impas tidak menang dan kalah;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa baru 1 (satu) jam melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok keuntungan yang terdakwa peroleh tidak menentu, di karenakan sifat permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut upah yang terdakwa bayarkan kepada terdakwa II sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kodok kodok/dadu guncang;
- Bahwa terdakwa berharap uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dapat dikembalikan kepada terdakwa kerana uang tersebut merupakan hasil penjualan buah sawit dan tidak ada kaitannya dengan permainan judi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

2. Terdakwa II Susanto alias Amek, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi dimana terdakwa I berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa sebagai orang suruhan dari terdakwa I yang bertugas untuk mengumpulkan uang serta membayar uang pasangan para pemain;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi kodok-kodok

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 17 dari 32 halaman



- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah mangkok/ ember plastik warna Hitam dan 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Merah, 1 (satu) buah lapak bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah kantong dompet warna pink yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok warna merah, 1 (satu) buah kantong dompet warna merah yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda katak/kodok warna Coklat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat adalah milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa I ada ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan buah sawit terdakwa I dan selama permainan judi terdakwa tidak ada melihat terdakwa I ada mengeluarkan uang tersebut dari dalam sakunya;
- Bahwa permainan judi kodok-kodok tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, 3 buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepinging, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 18 dari 32 halaman



buah piring bantalan dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;

- Bahwa setelah itu pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing gambar yang jumlahnya bervariasi. Kemudian terdakwa selaku bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam mangkok plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan piring bantalan sebanyak 1 kali. setelah itu mangkok dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul dan apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;

- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok uang taruhan pasangan paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut apabila pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp2.000,00 pada salah satu gambar kemudian pada saat dadu dibuka dan muncul gambar yang dipasang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar 1 kali lipat uang pasangan yaitu Rp2.000,00 apabila muncul 2 dadu gambar yang sama akan mendapatkan 2 kali lipat uang pasangan yaitu Rp4.000,00 dan apabila 3 buah dadu muncul gambar yang sama maka akan mendapatkan uang 3 kali lipat uang pasangan yaitu 6.000,00 dan begitu juga berlaku apabila memasang dengan jumlah uang taruhan yang besarnya hingga Rp100.000,00 namun apabila diantara 3 dadu tidak ada muncul gambar yang dipertaruhkan pada lapak bergambar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar judi. Selain itu pemain juga dapat memasang langsung 2 gambar bersamaan misalnya dengan mempertaruhkan uang Rp2.000,00 pada 2 gambar dan kemudian pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang sama dengan uang yang dipertaruhkan maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar 1kali lipat di masing gambar dan begitu juga dengan kelipatan selanjutnya. namun apabila hanya ada satu gambar yang muncul maka pemain dinyatakan imbas tidak menang dan kalah;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 19 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa baru 1 (satu) jam melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut upah yang terdakwa dapatkan dari terdakwa I sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kodok kodok/dadu guncang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam, 1 (satu) buah piring warna merah, 1 (satu) buah piring warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, Uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang melakukan permainan judi dimana terdakwa I berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II sebagai orang suruhan dari terdakwa I yang bertugas untuk mengumpulkan uang serta membayar uang pasangan para pemain;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 20 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan adalah judi kodok-kodok
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Merah, 1 (satu) buah lapak bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah kantong dompet warna pink yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok warna merah, 1 (satu) buah kantong dompet warna merah yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda katak/kodok warna Coklat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat adalah milik terdakwa I dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa I ada ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa I kenakan dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah sawit dan tidak memiliki kaitan dengan judi;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi terdakwa I ada menjual buah sawit terdakwa I sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa I bawa pulang kerumah dan terdakwa I bawa saat melakukan permainan judi;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan/kemenangan;
- Bahwa cara permainan judi kodok-kodok tersebut dengan cara terdakwa I selaku bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, 3 buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda,

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 21 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katak/kodok, 1 buah piring bantalan dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;

- Bahwa setelah itu pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing gambar yang jumlahnya bervariasi. Kemudian terdakwa I selaku bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam mangkok plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan piring bantalan sebanyak 1 kali. setelah itu mangkok dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul dan apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa I selaku bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa I selaku bandar;

- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok uang taruhan pasangan paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut apabila pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp2.000,00 pada salah satu gambar kemudian pada saat dadu dibuka dan muncul gambar yang dipasang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar 1 kali lipat uang pasangan yaitu Rp2.000,00 apabila muncul 2 dadu gambar yang sama akan mendapatkan 2 kali lipat uang pasangan yaitu Rp4.000,00 dan apabila 3 buah dadu muncul gambar yang sama maka akan mendapatkan uang 3 kali lipat uang pasangan yaitu 6.000,00 dan begitu juga berlaku apabila memasang dengan jumlah uang taruhan yang besarnya hingga Rp100.000,00 namun apabila diantara 3 dadu tidak ada muncul gambar yang dipertaruhkan pada lapak bergambar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar judi. Selain itu pemain juga dapat memasang langsung 2 gambar bersamaan misalnya dengan mempertaruhkan uang Rp2.000,00 pada 2 gambar dan kemudian pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang sama dengan uang yang dipertaruhkan maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar 1kali lipat di masing gambar dan begitu juga dengan kelipatan selanjutnya. namun apabila hanya ada satu gambar yang muncul maka pemain dinyatakan imbas tidak menang dan kalah;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 22 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa baru 1 (satu) jam melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok keuntungan yang terdakwa I peroleh tidak menentu, di karenakan sifat permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut upah yang terdakwa I bayarkan kepada terdakwa II sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kodok kodok/dadu guncang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 23 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum, dimana kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan para terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I BUDIMAN WINATA Als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO Als AMEK yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 24 dari 32 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan sesuai dengan KBBI memiliki arti yang sama dengan memberikan peluang, dan memberikan keleluasaan serta mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan. Judi juga dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dimana saat dilakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang melakukan permainan judi dimana terdakwa I berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II sebagai orang suruhan dari terdakwa I yang bertugas untuk mengumpulkan uang serta membayar uang pasangan para pemain dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Merah, 1 (satu) buah lapak bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah kantong dompet warna pink yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok warna merah, 1 (satu) buah kantong dompet warna merah yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda katak/kodok warna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai karpet warna putih motif gambar hewan, 1 (satu) buah piring dadu merah hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah dadu warna coklat adalah milik terdakwa I dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari hasil permainan judi tersebut dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa I ada

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 25 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana yang terdakwa I kenakan dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan buah sawit dan tidak memiliki kaitan dengan judi dimana sebelum melakukan permainan judi terdakwa I ada menjual buah sawit terdakwa I sejumlah Rp.15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa I bawa pulang kerumah dan terdakwa I bawa saat melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan/kemenangan dimana cara permainan judi kodok-kodok tersebut dengan cara terdakwa I selaku bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, 3 buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah piring bantalan dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan setelah itu pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing gambar yang jumlahnya bervariasi. Kemudian terdakwa I selaku bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam mangkok plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan piring bantalan sebanyak 1 kali. setelah itu mangkok dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul dan apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa I selaku bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa I selaku bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kodok-kodok uang taruhan pasangan paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut apabila pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp2.000,00 pada salah satu gambar kemudian pada saat dadu dibuka dan muncul gambar yang dipasang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar 1 kali lipat uang pasangan yaitu Rp2.000,00 apabila muncul 2 dadu gambar yang sama akan mendapatkan 2 kali lipat uang pasangan yaitu Rp4.000,00 dan apabila 3 buah dadu muncul gambar yang sama maka akan mendapatkan uang 3 kali lipat uang pasangan yaitu 6.000,00 dan begitu juga berlaku apabila memasang dengan jumlah uang taruhan yang besarnya hingga Rp100.000,00 namun apabila diantara 3 dadu tidak ada muncul gambar yang dipertaruhkan pada

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 26 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak bergambar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasangan akan menjadi milik terdakwa I selaku bandar judi dimana selain itu pemain juga dapat memasang langsung 2 gambar bersamaan misalnya dengan mempertaruhkan uang Rp2.000,00 pada 2 gambar dan kemudian pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang sama dengan uang yang dipertaruhkan maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar 1kali lipat di masing gambar dan begitu juga dengan kelipatan selanjutnya. namun apabila hanya ada satu gambar yang muncul maka pemain dinyatakan impas tidak menang dan kalah dan para terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa baru 1 (satu) jam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok keuntungan yang terdakwa I peroleh tidak menentu, di karenakan sifat permainan judi jenis dadu guncang/kodok-kodok tersebut untung-untungan dan dalam permainan judi tersebut upah yang terdakwa I bayarkan kepada terdakwa II sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memilik izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kodok kodok/dadu guncang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang dimana para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 27 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp18.140.000,00 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mangkok plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna Merah, 1 (satu) buah lapak bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah kantong dompet warna pink yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok warna merah, 1 (satu) buah kantong dompet warna merah yang berisikan Tiga buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda katak/kodok warna Coklat;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kodok-kodok tersebut dengan cara terdakwa I selaku bandar menyiapkan peralatan permainan berupa 1 buah ember plastik ukuran kecil warna hitam, 3 buah dadu yang 6 sisi masing-masing dadu bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 buah piring bantalan dan 1 lembar kain berwarna putih bergambar keping, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok dan setelah itu pemain atau pemasang memasang uang taruhan pada masing-masing gambar yang jumlahnya bervariasi. Kemudian terdakwa I selaku bandar memasukkan 3 buah dadu kedalam mangkok plastik dan mengguncangnya dengan menggunakan piring bantalan sebanyak 1 kali. setelah itu mangkok dibuka dan akan diketahui gambar apa yang akan muncul dan apabila pemasang memasang pada gambar yang sama dengan gambar yang muncul pada buah dadu maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa I selaku bandar namun apabila tidak ada gambar sama yang keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa I selaku bandar;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa I berperan sebagai bandar serta sebagai orang yang memutar/mengguncang dadu sedangkan terdakwa II sebagai orang suruhan dari terdakwa I yang bertugas untuk mengumpulkan uang serta membayar uang pasangan para pemain dan dalam permainan judi tersebut upah yang terdakwa I bayarkan kepada terdakwa II sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 28 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan para terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena nota pembelaan para terdakwa ini tidak mempertimbangkan alasan yuridis mengenai terpenuhi atau tidaknya dakwaan penuntut umum maka terhadap nota pembelaan para terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 29 dari 32 halaman



pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar para Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, para terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan ini dipandang sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam, 1 (satu) buah piring warna merah, 1 (satu) buah piring warna hitam, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink, 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah, 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok, 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dari hasil yang sah dan barang bukti ini tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan para terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini masih diperlukan bagi terdakwa I dan keluarganya maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Budiman Winata als Aluk;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 30 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIMAN WINATA als ALUK dan Terdakwa II SUSANTO als AMEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai karpet warna putih bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
 - 1 (satu) buah mangkok penguncang warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring warna merah;
 - 1 (satu) buah piring warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet kantong dadu warna merah;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna coklat bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna merah bergambar kepiting, ikan, labu, udang, roda, katak/kodok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- Uang sejumlah Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Budiman Winata als Aluk;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 31 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPPERIJANTO, S.H., M.H

ERICA MARDALENI, S.H., M.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H

Panitera Pengganti,

YOERI DWI FAJARIANSYAH., S.H.

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 32 dari 32 halaman